



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Ali Imron alias Tambet bin Usman Ali;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Candisari, RT.14 RW. 04, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/Res.1.11//2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa M. Ali Imron als.Tambet Bin Usman Ali ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 13 Mei 2024 Nomor 226/Pid.B/2024/PN.Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan nomor 226/Pid.B/2024/PN.Sda



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 13 Mei 2024, Nomor 226/Pid.B/2024/PN Sda. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI IMRON Als.TAMBET Bin USMAN ALI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI IMRON Als.TAMBET Bin USMAN ALI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out Rekening bank BCA milik pelaku Sdr. M. ALI IMRON als. TAMBET bin. USMAN ALI (alm),
tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar masing-masing Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. ALI IMRON Als. TAMBET Bin USMAN ALI (alm) bersama dengan WAWAN (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024,

Halaman 2 dari 19 halaman putusan nomor 226/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 12.00 WIB. atau setidak tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun Candisari, RT. 14 RW. 04, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB. saksi ALIF PUTRA PERSADA (Terdakwa dalam perkara tersendiri) datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam atas nama M. MUNIR dengan harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dengan janji mau menebus atau mengambil mobil itu kembali kurang lebih 1 minggu kemudian, akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada WAWAN (DPO) agar menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tersebut dan WAWAN (DPO) menyetujuinya.
- Bahwa saksi ALIF PUTRA PERSADA dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak dilengkapi dengan BPKB, sedangkan dalam menggadaikan mobil selain menyerahkan unit mobilnya seharusnya dilengkapi dengan STNK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan apabila antara STNK dan KTP tidak sama nama pemiliknya seharusnya dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa saksi ALIF PUTRA PERSADA dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tanpa dilengkapi BPKB karena mobil tersebut hasil dari penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi ALIF PUTRA PERSADA terhadap pasutri Saksi M. MUNIR dan Saksi IVANNA MARIA PRATIWI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tersebut kepada WAWAN (DPO) dengan harga Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara WAWAN (DPO) mentranfer melalui No. Rekening BCA Atas nama REUNITA IKHA CHAHYA ke



No.Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung dipotong Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil gadai sebesar Rp. 13.400.000.- (tiga belas empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi ALIF PUTRA PERSADA, karena Terdakwa langsung memotong uang komisi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW Tahun 2019 warna hitam tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan WAWAN (DPO) mendapatkan keuntungan atau komisi Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan WAWAN (DPO) yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam mengakibatkan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali ke pemiliknya, yaitu Saksi M. MUNIR dan Saksi IVANNA MARIA PRATIWI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. ALI IMRON Als. TAMBET Bin USMAN ALI (alm) bersama dengan WAWAN (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 atau setidak tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun Candisari, RT. 14 RW. 04, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024, sekira jam. 12.00 WIB. saksi ALIF PUTRA PERSADA (Terdakwa dalam perkara tersendiri) datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam atas nama MUNIR dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan janji mau

Halaman 4 dari 19 halaman putusan nomor 226/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebus atau mengambil mobil itu kembali kurang lebih 1 minggu kemudian, akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada WAWAN (DPO) agar menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tersebut dan WAWAN (DPO) menyetujuinya.

- Bahwa saksi ALIF PUTRA PERSADA dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tidak dilengkapi dengan BPKB, sedangkan dalam menggadaikan mobil selain menyerahkan unit mobilnya seharusnya dilengkapi dengan STNK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan apabila antara STNK dan KTP tidak sama nama pemiliknya seharusnya dilengkapi dengan BPKB.
- Bahwa saksi ALIF PUTRA PERSADA dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam tanpa dilengkapi BPKB karena mobil tersebut hasil dari penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi ALIT PUTRA PERSADA terhadap terhadap pasutri Saksi M. MUNIR dan Saksi IVANNA MARIA PRATIWI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tersebut kepada WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara WAWAN (DPO) mentranfer melalui No.Rekening BCA Atas nama REUNITA IKA CHAHYA ke No. Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung dipotong Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil gadai sebesar Rp. 13.400.000.- (tiga belas empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi ALIF PUTRA PERSADA, karena Terdakwa langsung memotong uang komisi sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan WAWAN (DPO) mendapatkan keuntungan atau komisi Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan WAWAN (DPO) yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Tahun 2019, warna hitam, mengakibatkan sampai saat ini mobil tersebut belum kembali ke pemiliknya, yaitu Saksi M. MUNIR dan Saksi IVANNA MARIA PRATIWI sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.



80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Terdakwa, serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ivana Maria Pratiwi:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, warna hitam, (STNK dan BPKB mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam, Noka : MHYHDC1TKJ144312, Nosin : K15BT1139078 An. MUNIR, suami saksi, kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 16.00 WIB. bertempat di Perum Safira Juanda Resort blok G3/02, Desa Dukuh Tengah, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam, (berikut STNKnya) awalnya dipinjam oleh Saksi ALIF PUTRA PERSADA dengan alasan untuk kirim udang ke Probolinggo selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IVANNA MARIA PRATIWI, Saksi ALIF PUTRA PERSADA telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam kepada oranglain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baru setelah tertangkap, Saksi mengetahui bahwa Saksi ALIF PUTRA PERSADA telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam kepada Terdakwa M. ALI IMRON als. TAMBET bin. USMAN ALI (alm), sedangkan sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa M. ALI IMRON als. TAMBET, yang menerima gadai adalah Sdr. WAWAN sehingga 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol :

Halaman 6 dari 19 halaman putusan nomor 226/Pt.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W-9716-NW dibawa oleh Sdr. WAWAN dan sampai sekarang belum kembali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ALIF PUTRA PERSADA telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), sedangkan dengan kejadian tersebut Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, warna hitam sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Munir:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penitipan rokok hasil curian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam (BPKB mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, warna hitam, Noka : MHYHDC1TKJ144312, Nosin : K15BT1139078 An. MUNIR-saksi sendiri), kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 16.00 WIB. bertempat di Perum Safira Juanda Resort, Blok G3/02, Desa Dukuh Tengah, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu Saksi ALIF PUTRA PERSADA mendatangi istri saksi, yaitu Saksi IVANA MARIA PRATIWI dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam dengan alasan untuk kirim udang ke Probolinggo, selanjutnya istri saksi, yaitu Saksi IVANA MARIA PRATIWI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam berikut kunci kontak dan STNKnya (di dalam STNK ada photocopy KTP saksi M. MUNIR) namun setelah itu mobil tidak dikembalikan, ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan baik Saksi IVANNA MARIA PRATIWI maupun Saksi MUNIR, Saksi ALIF PUTRA PERSADA telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam kepada orang lain;
- Bahwasepengetahuan Saksi, setelah tertangkap, saksi baru mengetahui bahwa Saksi ALIF PUTRA PERSADA menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, Warna Hitam kepada Terdakwa M. ALI IMRON als. TAMBET bin.



USMAN ALI (alm), sedangkan dari keterangan Terdakwa M. ALI IMRON als. TAMBET yang menerima gadai adalah Sdr. WAWAN sehingga 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW dibawa oleh Sdr. WAWAN dan sampai sekarang belum kembali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ALIF PUTRA PERSADA telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW tanpa seijin dan sepengatahuan baik Saksi IVANNA MARIA PRATIWI maupun Saksi MUNIR sebagai pemilik mobil tersebut, sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), sedangkan dengan kejadian tersebut Saksi M. MUNIR kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, Th. 2019, warna hitam, sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alif Putra Persada:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan telah meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW kepada Saksi IVANNA MARIA PRATIWI, dengan alasan untuk kirim udang ke Probolinggo;
- Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW untuk kirim udang ke Probolinggo, namun selanjutnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, tahun 2019 tersebut, dengan alasan pemilik mobil butuh uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 12.00 WIB. saksi datang ke rumah Terdakwa M. Ali Imron dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi telah menyerahkan STNK berikut photocopy KTP M. MUNIR (yang terlampir dalam STNK). Lalu karena Terdakwa tidak punya uang, kemudian Terdakwa mencarikan temannya, yaitu Sdr. WAWAN yang mau menerima gadai. Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut diserahkan Saksi kepada Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, tanggal 10 Februari



2024 Saksi menerima transfer sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena Terdakwa langsung memotong untuk komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW melalui Terdakwa kepada Sdr. WAWAN dan sepengetahuan saksi saat ini 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW dibawa oleh Sdr. WAWAN;
- Bahwa Saksi membenarkan telah mendapatkan uang dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Devid Febriyanto, S.H.:** Saksi Verbalisan, yaitu anggota Kepolisian Polsek Buduran) yang telah melakukan penyidikan kepada Terdakwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DEVID FEBRYANTO, SH menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi DEVID FEBRYANTO, SH adalah selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEVID FEBRYANTO, SH menerangkan apa yang diterangkan Terdakwa telah dituangkan dalam BAP tersangka dan Terdakwa telah membenarkannya dengan membubuhkan paraf dan tandatangannya;
- Bahwa Saksi DEVID FEBRYANTO, SH menerangkan saat Terdakwa dimintai keterangan dan keterangannya dituangkan dalam BAP tersangka, yang pada intinya, yaitu :
 - ✓ Pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024, sekira jam 12.00 WIB. Saksi Alif Putra persada datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam dengan alasan kurang lebih 1 minggu akan diambil,, akan tetapi karena Terdakwa tidak punya uang lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai. Kemudian Terdakwa mencari temannya yang bernama WAWAN dan mau menerima gadai 1

14



(satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW Tahun 2019 warna hitam tersebut (poin 15 BAP tersangka);

- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, Sdr. WAWAN mentransfer melalui No. Rekening BCA an. REUNITA IKA CHAHYA ke No. Rekening BCA Terdakwa sebesar 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dipotong oleh Sdr. WAWAN Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (poin 27 BAP tersangka);
- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa mentransfer melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA Saksi ALIF PUTRA PERSADA sebesar Rp. 13.400.000.- (tiga belas empat ratus ribu rupiah), langsung Terdakwa potong untuk komisi Terdakwa sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).Terdakwa menerima komisi atau keuntungan besar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan kalau pernah melakukan penyidikan kepada Terdakwa dan keterangan Terdakwa seperti dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB. Saksi Alif Putra Persada datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam atas nama M. MUNIR, yang tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya dilengkapi dengan STNK dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. MUNIR dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan pemiliknya butuh uang dan mau menebus atau mengambil mobil itu kembali kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian oleh Terdakwa menawarkannya kepada WAWAN (DPO) agar menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut dan WAWAN (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut kepada WAWAN (DPO) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara WAWAN (DPO) mentransfer melalui No. Rekening BCA atas nama REUNITA IKA CHAHYA ke No.



Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung dipotong Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil gadai sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi Alif Putra Persada, karena Terdakwa langsung memotong uang komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan WAWAN (DPO) mendapatkan keuntungan atau komisi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW kepada Sdr. WAWAN dan saat ini 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW dibawa oleh Sdr. WAWAN dan semua yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari M. Munir sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk mengajukan saksi *a de charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bendel print out rekening Bank BCA milik pelaku Sdr. M. ALI IMRON als. TAMBET bin. USMAN ALI, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa, dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alif Putra Persada telah meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW kepada Saksi IVANNA MARIA PRATIWI, dengan alasan untuk kirim udang ke Probolinggo;
- Bahwa Saksi Alif Putra Persada setelah mendapat pinjaman 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, milik dari saksi M. Munir dengan alasan untuk kirim udang ke Probolinggo tersebut, selanjutnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa M. Ali Imron untuk menggadaiakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, tahun 2019 tersebut, dengan alasan pemilik mobil butuh uang;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB. Saksi Alif Putra Persada datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menggadaiakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam atas nama M. MUNIR, yang tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya dilengkapi dengan STNK dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. MUNIR dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan pemiliknya butuh uang dan mau menebus atau mengambil mobil itu kembali kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian oleh Terdakwa menawarkannya kepada WAWAN (DPO) agar menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut dan WAWAN (DPO) menyetujuiinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa menggadaiakan mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut kepada WAWAN (DPO) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara WAWAN (DPO) mentransfer melalui No. Rekening BCA atas nama REUNITA IKA CHAHYA ke No. Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung dipotong Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil gadai sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi Alif Putra Persada, karena Terdakwa langsung memotong uang komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menggadaiakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp



850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan WAWAN (DPO) mendapatkan keuntungan atau komisi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW kepada Sdr. WAWAN dan saat ini 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW dibawa oleh Sdr. WAWAN dan semua yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari M. Munir sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. Munir mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan subsidaris, yaitu **Primair** Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 **Subsidair** Pasal 480 ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, adapun dakwaan primair, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 18 dari 19 halaman putusan nomor 226/Pid/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barangsiapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti "manusia" sebagai subyek hukum pidana, dimana "manusia" yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana "manusia" sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa ;

Bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, yaitu Terdakwa **M. Ali Imron alias Tambet Bin Usman Ali** di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pemberar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Ali Imron alias Tambet Bin Usman Ali**, sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur "membeli", atau sub unsur "menyewa", atau sub unsur "menukar", atau sub unsur "menerima gadai", atau sub unsur "menerima hadiah", atau sub unsur "untuk menarik keuntungan", atau sub unsur "menjual", atau sub unsur "menyewakan", atau sub unsur "menggadai", atau sub unsur "mengangkat", atau sub unsur "menyimpan", atau sub unsur "menyembunyikan" sesuatu benda, yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, yaitu keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, di dalam persidangan memperlihatkan:

- Bahwa Saksi Alif Putra Persada setelah mendapat pinjaman 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, milik dari saksi M. Munir dengan alasan untuk kirim udang ke Probolinggo tersebut, selanjutnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa M. Ali Imron untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW, tahun 2019 tersebut, dengan alasan pemilik mobil butuh uang;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB. Saksi Alif Putra Persada datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam atas nama M. MUNIR, yang tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya dilengkapi dengan STNK dan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. MUNIR dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan pemiliknya butuh uang dan mau menebus atau mengambil mobil itu kembali kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian oleh Terdakwa menawarkannya kepada WAWAN (DPO) agar menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut dan WAWAN (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut kepada WAWAN (DPO) dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara WAWAN (DPO) mentransfer melalui No. Rekening BCA atas nama REUNITA IKA CHAHYA ke No. Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung dipotong Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil gadai sebesar Rp 13.400.000,00 (tiga belas empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi Alif Putra Persada, karena Terdakwa langsung memotong uang komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan WAWAN (DPO) mendapatkan keuntungan atau komisi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW kepada Sdr. WAWAN dan saat ini 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol : W-9716-NW dibawa oleh Sdr. WAWAN dan semua yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari M. Munir sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi M. Munir mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan sehubungan Saksi Alif Putra Persada (yang juga Terdakwa dalam perkara lain) telah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam atas nama M. MUNIR, yang tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya dilengkapi dengan STNK dan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. MUNIR dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana itu adalah harga yang tidak wajar dan hal tersebut semestinya diketahui juga oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti dan serta keterangan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada WAWAN (DPO) agar menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2024 akhirnya Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut kepada WAWAN (DPO) dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayarannya dengan cara, yaitu WAWAN (DPO) mentransfer melalui No. Rekening BCA atas nama REUNITA IKA CHAHYA ke No. Rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena langsung dipotong Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil gadai sebesar Rp 13.400.000,00





(tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA saksi Alif Putra Persada, karena Terdakwa langsung memotong uang komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up, Nopol : W-9716-NW, tahun 2019, warna hitam tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan WAWAN (DPO) mendapatkan keuntungan atau komisi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP. akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bendel print out Rekening bank BCA milik pelaku Sdr. M. ALI IMRON als. TAMBET bin. USMAN ALI (alm), barang bukti tersebut sesuai dengan tuntutan atau permintaan dari Penuntut Umum tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 226-Hd.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Imron alias Tambet Bin Usman Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penadahan**";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel print out rekening bank BCA milik Terdakwa M. Ali Imron alias Tambet bin Usman Ali, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H. dan Esther Megaria Sitorus S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H.,



Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)